



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Fedian Asandy Bin Amat Sulisto |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 56 Tahun/2 Februari 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Sariagung Rt. 014 Rw. 004 Ds. Sarimulyo
Kec. Jombang Kab. Jember |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Fedian Asandy Bin Amat Sulisto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Aulia Rochma Binti Taufik Hadi; |
| 2. Tempat lahir | : | Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun/17 September 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Menjasem Rt 01 Rw 05 Desa Tawang Rejo, Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Aulia Rochma Binti Taufik Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan secara telekonfren;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 1/Pid.B/2022/PN Png tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Png tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dan terdakwa AULIA ROCHMA Binti TAUFIK HADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Secara bersama sama melakukan Penipuan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dan terdakwa AULIA ROCHMA Binti TAUFIK HADI masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel prinout percakapan melalui whatsapp : 085235922766 dengan no whatsapp 081252262711, 081217512117 dan 081213511311;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 warna hitam dengan nomor imei 1 : 59017092203455 Imei 2 : 590170922536450 dengan nomor telepon : 082299011818;
- 1 (satu) buah handphone samsung duos warna putih dengan nomor Imei 1 : 355609/08/388090/5 Imei 2 : 355610/08/388090/3 dengan nomor handphone ; 082233302007;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP atas nama SUSI HARIYANI dengan nomor NIK : 3514114106720006;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa AULIA ROCHMA Binti TAUFIK HADI

- Uang sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu);
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian sewa gudang antara Sdr. SUSIOWATI dengan Sdr. SUSI HARIYANI pada tanggal 1 Oktober 2021;

Dikembalikan kepada saksi KAMIYANTO

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dan terdakwa AULIA ROCHMA Binti TAUFIK HADI pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di rumah saksi di Dkh. Puru Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bedoho Kec. Sooko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk memeriksa dan mengadili , telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula ketika terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dan terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI mencari orang yang menjual porang kering. Setelah terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI mendapat informasi dan mengetahui ada yang menjual porang kering tersebut berada di Kab. Ponorogo, kemudian para terdakwa datang ke Ponorogo ke rumah saksi KAMIYANTO dan bertemu langsung dengan saksi KAMIYANTO Dan terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO mengaku bernama SUGIANTORO dan mengatakan memiliki pembeli porang yang ada di Jepang dan meminta agar porang tersebut nantinya akan dikirim ke jepang karena di Jepang memiliki harga yang lebih tinggi dari Chinna dan menjanjikan akan membeli 3 ton porang kering. Karena saksi KAMIYANTO tertarik dengan penawaran terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO , maka terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO meninggalkan nomer handphone untuk bisa saling komunikasi untuk kesepakatan harga, setelah sepakat terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO membeli porang kering tersebut seharga Rp. 42.500,- per kilonya, jadi untuk 3.228 kilogram dengan total harga Rp. 137.190.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO menyuruh saksi KAMIYANTO untuk mengantar porang ke gudang CV. Alam Semesta Lestari alamat Jl. Imam Bonjol Dkh. Templek Ds. Gadungan Pucu Kec. Pare Kab. Kediri dengan tujuan agar saksi KAMIYANTO yakin jika para terdakwa mempunyai gudang dan tidak ada kecurigaan. Akhirnya saksi KAMIYANTO menyetujui bila porang telah sampai di gudang akan diterima oleh terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI), sedangkan untuk pembayaran akan terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO lakukan melalui transfer keesokan harinya. Kemudian Pada tanggal 22 September 2021, saksi KAMIYANTO mengantarkan porang tersebut ke Gudang CV. Alam Semesta Lestari dan bertemu dengan terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI dan setelah barang di timbang kemudian saksi KAMIYANTO pulang ke Ponorogo. Setelah mengetahui barang sudah berada di gudang dan saksi KAMIYANTO pulang ke Ponorogo. Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT SULISTO langsung menuju gudang untuk mengecek porang tersebut, dan sudah sesuai. Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO mematikan handphone miliknya, untuk kartu sim card beserta handphonanya oleh terdakwa di buang di sungai, agar tidak bisa dihubungi oleh saksi KAMIYANTO. Pada saat malam harinya untuk porang kering tersebut diangkut ke Gudang yang berada di Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dengan menggunakan jasa angkut agar aman karena terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO belum melakukan transfer ke saksi KAMIYANTO dan saksi KAMIYANTO pasti datang ke gudang untuk menagih pembayaran porang tersebut. Karena pada saat itu masih belum tahu dimana menjual porang kering dan jika tetap berada di gudang yang berada di Kediri tidak aman, maka terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO memindahkan porang ke gudang yang berada di Mojosari dan terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI mencari pembeli porang. Setelah 3 hari berada di gudang Mojosari kemudian para terdakwa menjual porang ke pengepul porang yang berada di Kab. Purworejo yaitu saksi ABTADIUSSHOLIKHIN alias SALIHIN dan terjual dengan harga Rp. 100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah). Dan telah diterima secara tunai oleh para terdakwa. Dan uang hasil penjualan porang kering tersebut sebesar Rp. 100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa. Sehingga ketika saksi KAMIYANTO mengirim whatshapp kepada terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO sudah tidak bisa masuk hanya centang satu dan saksi KAMIYANTO berusaha menelfon ternyata nomor sudah tidak aktif. Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi KAMIYANTO berangkat lagi ke gudang milik para terdakwa dan menemui gudang sudah tutup, setelah itu saksi KAMIYANTO bertanya kewarung sebelah dan dipertemukan dengan pemilik gudang tersebut. Pemilik gudang kemudian membukakan gudang tersebut ternyata barang barang saksi KAMIYANTO sudah tidak ada semua sedangkan saksi KAMIYANTO sama sekali belum menerima pembayaran penjualan porang tersebut;

Akibat perbuatan para terdakwa , saksi KAMIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 137.190.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP
Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dan terdakwa AULIA ROCHMA Binti TAUFIK HADI pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di rumah saksi di Dkh. Puru Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bedoho Kec. Sooko Kab.Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk memeriksa dan mengadili ,dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula ketika terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dan terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI mencari orang yang menjual porang kering. Setelah terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI mendapat informasi dan mengetahui ada yang menjual porang kering tersebut berada di Kab. Ponorogo, kemudian para terdakwa datang ke Ponorogo ke rumah saksi KAMIYANTO dan bertemu langsung dengan saksi KAMIYANTO dan terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO mengaku bernama SUGIANTORO dan mengatakan memiliki pembeli porang yang ada di Jepang dan meminta agar porang tersebut nantinya akan dikirim ke jepang karena di Jepang memiliki harga yang lebih tinggi dari Chinna dan menjanjikan akan membeli 3 ton porang kering. Karena saksi KAMIYANTO tertarik dengan penawaran terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO , maka terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO meninggalkan nomer handphone untuk bisa saling komunikasi untuk kesepakatan harga, setelah sepakat terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO membeli porang kering tersebut seharga Rp. 42.500,- per kilonya, jadi untuk 3.228 kilogram dengan total harga Rp. 137.190.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO menyuruh saksi KAMIYANTO untuk mengantar porang ke gudang CV. Alam Semesta Lestari alamat Jl. Imam Bonjol Dkh. Templek Ds. Gadungan Pucu Kec. Pare Kab. Kediri dengan tujuan agar saksi KAMIYANTO yakin jika para terdakwa mempunyai gudang dan tidak ada kecurigaan. Akhirnya saksi KAMIYANTO menyetujui bila porang telah sampai di gudang akan diterima oleh terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI), sedangkan untuk pembayaran akan terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO lakukan melalui transfer

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya. Kemudian Pada tanggal 22 September 2021, saksi KAMIYANTO mengantarkan porang tersebut ke Gudang CV. Alam Semesta Lestari dan bertemu dengan terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI dan setelah barang di timbang kemudian saksi KAMIYANTO pulang ke Ponorogo. Setelah mengetahui barang sudah berada di gudang dan saksi KAMIYANTO pulang ke Ponorogo. Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO langsung menuju gudang untuk mengecek porang tersebut, dan sudah sesuai. Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO mematikan handphone miliknya, untuk kartu sim card beserta handphonanya oleh terdakwa di buang di sungai, agar tidak bisa dihubungi oleh saksi KAMIYANTO. Pada saat malam harinya untuk porang kering tersebut diangkut ke Gudang yang berada di Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dengan menggunakan jasa angkut agar aman karena terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO belum melakukan transfer ke saksi KAMIYANTO dan saksi KAMIYANTO pasti datang ke gudang untuk menagih pembayaran porang tersebut. Karena pada saat itu masih belum tahu dimana menjual porang kering dan jika tetap berada di gudang yang berada di Kediri tidak aman, maka terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO memindahkan porang ke gudang yang berada di Mojosari dan terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI mencarikan pembeli porang. Setelah 3 hari berada di gudang Mojosari kemudian para terdakwa menjual porang ke pengepul porang yang berada di Kab. Purworejo yaitu saksi ABTADIUSSHOLIKHIN alias SALIHIN dan terjual dengan harga Rp. 100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah. Dan telah diterima secara tunai oleh para terdakwa. Dan uang hasil penjualan porang kering tersebut sebesar Rp. 100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa. Sehingga ketika saksi KAMIYANTO mengirim whatshapp kepada terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO sudah tidak bisa masuk hanya centang satu dan saksi KAMIYANTO berusaha menelfon ternyata nomor sudah tidak aktif. Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi KAMIYANTO berangkat lagi ke gudang milik para terdakwa dan menemui gudang sudah tutup, setelah itu saksi KAMIYANTO bertanya kewarung sebelah dan dipertemukan dengan pemilik gudang tersebut. Pemilik gudang kemudian membukakan gudang tersebut ternyata barang barang saksi KAMIYANTO sudah tidak ada semua, sedangkan saksi KAMIYANTO sama sekali belum menerima pembayaran penjualan porang tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi KAMIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 137.190.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KAMIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Korban penipuan penjualan porang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 di rumah saksi turut Dkh. Puru Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bedoho Kec. Sooko Kab.Ponorogo;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku dari perkara penipuan tersebut adalah orang yang mengaku bernama SUGIANTORO dengan ciri-ciri berperawakan badan kecil umur sekira 55 tahun kulit putih kuning;
- Bahwa terdakwa yang mengaku bernama saudara SUGIANTORO akan membeli banyak porang untuk di kirimkan ke jepang dengan harga tinggi dari pada di china dan akhirnya saudara SUGIANTORO menjanjikan akan membeli 3 ton porang kering;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Sdr. SUGIANTORO datang kerumah saksi dengan alamat Dkh. Puru Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bedoho Kec. Sooko Kab.Ponorogo, kemudian Sdr. SUGIANTORO melihat lihat porang Kering yang pada saat itu saksi sedang menjemur porang dan Sdr. SUGIANTORO juga melihat gudang yang ada di depan rumah, Sdr. SUGIANTORO mengimbingi ngimbingi, bahwa Sdr. SUGIANTORO memiliki pembeli yang ada di Jepang dan meminta barang seperti ini untuk di kirim kesana karena di Jepang lebih tinggi dari pada di China. Kemudian Sdr. SUGIANTORO meninggalkan nomor Handphone 081213511311 dan berpesan akan di telfon sewaktu waktu. Lalu Sdr. SUGIANTORO menghubungi saksi tanggal 30 Juli 2021 menanyakan harga , saksi menawarkan 1 kg Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kemudian tidak terjadi kecocokan. Pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib Sdr. SUGIANTORO menghubungi saksi menggunakan nomor telfon baru dan mengaku handphonya hilang dengan nomor telfon 081217512117, dan memberi kabar harga porang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering kisaran seharga Rp.42.000,- sampai Rp. 43.000,- saksi menolak tawaran Sdr. SUGIANTORO karena belum cocok harga. Pada tanggal 4 September 2021 sekira jam 19.00 wib Sdr. SUGIANTORO datang kerumah, pada saat itu saksi sedang belanja di Kota Ponorogo, dan Sdr. SUGIANTORO ditemui oleh ibu saksi, karena merasa tidak bisa bertemu dengan saksi akhirnya Sdr. SUGIANTORO pulang. Pada tanggal 19 September 2021 sekira jam 15.00 Wib Sdr. SUGIANTORO menelfon dengan nomor baru lagi dengan nomor 081252262711, Sdr. SUGIANTORO menawarkan harga Rp. 42.500,- (empat puluh dua lima ratus) per 1 Kg, saksi menerima tawaran tersebut dengan kesepakatan Sdr. SUGIANTORO membeli sekitar 3228 Kg kemudian diminta untuk mengirimkan barang tersebut ke alamat Jl.Imam bonjol Dkh.Templek Ds. Gadunagn pucu Kec. Pare Kab. Kediri pada hari Rabu tanggal 22 September 2021. Pada hari yang telah disepakati sekira pukul 09.44 Wib saksi mengirimkan barang tersebut ke alamat yang sudah di sepakati bersama saksi IKA IRAWANTO Bin TUBARI, dan di gudang tersebut yang menerima kedatangan saksi setelah sampai di gudang barang tersebut adalah terdakwa II yaitu AULIA ROCHMA Binti TAUFIKHADI dan di timbang oleh karyawan gudang kemudian saksi menanyakan posisi Sdr. SUGIANTORO untuk menanyakan uang pembayaran. Kemudian karyawan tersebut bilang mau di Transfer dan meminta nomor rekening saksi, setelah itu saksi di beri uang transport Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk pulang ke Ponorogo. Setelah saksi sampai dirumah sekira pukul 18.27 saksi mengirim whatshapp ke Sdr. SUGIANTORO sudah tidak bisa masuk hanya centang satu dan saksi berusaha menelfon ternyata nomor sudah tidak aktif. Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi berangkat lagi ke gudang milik Sdr. SUGIANTORO dan menemui gudang sudah tutup, setelah itu saksi bertanya kewarung sebelah dan dipertemukan dengan pemilik gudang tersebut. Pemilik gudang kemudian membukaan gudang tersebut ternyata barang barang saksi sudah tidak ada semua dan pemilik gudang memeberi tahu bahwa gudang tersebut disewa oleh Sdr. SUSI HARIYANI;

- Bahwa benar pada saat datang kerumah saksi, terdakwa I bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami dalam perkara tersebut sebesar Rp. 137.190.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang sampai saat ini sama sekali belum pernah dibayarkan oleh para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. HERI SUTRISNO bin H. SOKEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan tangan terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dan terdakwa II AULIA ROCHMA Bin TAUFIK HADI. Perkenalan tersebut dalam rangka saksi di suruh oleh tangan terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO untuk mengangkut kunir dan porang;
- Bahwa saksi menerangkan perkenalan saksi dengan Terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dan Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI berawal mendapat order memuat Porang dan Kunir milik Terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dari sebuah gudang yang terletak didaerah Pare Kediri untuk diangkut dan dibongkar di Mojokerto;
- Bahwa saksi menerangkan mengajak saksi MULYADI untuk ikut mengangkut barang milik Terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dari sebuah gudang yang terletak didaerah Pare Kediri untuk diangkut dan dibongkar di Mojokerto;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu 22 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksidan Saksi MULYADI tiba di sebuah Gudang yang terletak di daerah Pare Kediri milik Terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO. Sesampainya disana kemudian saksi dan Saksi MULYADI menunggu truk diisi muatan. Sekira pukul 23.00 WIB truk sudah penuh dengan isi muatan, truk saksi diisi muatan Kunir dan Truk Saksi MULYADI diisi muatan Porang;
- Bahwa saksi mengaku keesokan harinya, Kamis tanggal 23 September sekitar pukul 07.00 WIB kedua truk tiba ke Daerah Gondang Mojokerto, tepatnya dirumah Terdakwa II AULIA ROCHMA Binti TAUFIK HADI dan menunggu perintah untuk muatan dibongkar dimana;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa II AULIA ROCHMA Binti TAUFIK HADI memberikan perintah untuk muatan kunir yang saksi angkut dibongkar di Gudang Delangu Mojokerto. Kemudian untuk muatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut Saksi MULYADI tidak jadi dibongkar karena sudah ada pembeli dan barang akan dikirimkan ke daerah Purworejo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. MULYADI bin MUJIYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan tangan terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dan terdakwa II AULIA ROCHMABIN TAUFIK HADI. Perkenalan tersebut dalam rangka saksi diajak oleh saksi HERI SUTRISNO Bin H. SOKEH untuk memuat Porang milik Terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dari sebuah gudang di daerah Pare yang kemudian di bawa ke Mojokerto dan untuk selanjutnya diangkut lagi dan dibongkar di Purworejo;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 saksi mendapatkan telepon dari saksi HERI SUTRISNO Bin H. SOKEH. Dalam sambungan telepon tersebut saksi HERI SUTRISNO Bin H. SOKEH menanyakan kepada saksi apakah bersedia atau tidak mengangkut porang dari Gudang Pare Kediri ke Gudang Delangu Mojokerto. Mendapatkan tawaran tersebut akhirnya saksi bersedia mengangkut Porang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 19.00 WIB, saksi dan Saksi HERI SUTRISNO tiba di sebuah gudang yang terletak di daerah Pare Kediri milik Terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO. Sesampainya disana kemudian saksi dan Saksi HERI SUTRISNO menunggu truk diisi muatan. Sekira pukul 23.00 WIB kedua truk sudah penuh dengan isi muatan, truk saksi diisi muatan porang dan truk Saksi HERI SUTRISNO diisi muatan kunir;
- Bahwa saksi menerangkan Kamis 23 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB saksi dan Saksi HERI SUTRISNO tiba di parkiran truk daerah Trowulan Mojokerto pada saat itu saksi tidur untuk istirahat. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB saksi menuju ke daerah Gondang Mojokerto, tepatnya dirumah Terdakwa II AULIA ROCHMA Binti HADI TAUFIK. Sesampainya disana menunggu informasi, muatan di truk akan diturunkan dimana;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa II AULIA ROCHMA Binti HADI TAUFIK memberikan perintah untuk muatan kunir yang dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERI SUTRISNO dibongkar di gudang Delangu Mojokerto.

Kemudian untuk muatan yang saksi angkut tidak jadi dibongkar karena sudah ada pembeli dan barang akan dikirimkan ke daerah Purworejo;

- Bawa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi berangkat ke Purworejo untuk mengirimkan Porang tersebut. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi sampai disebuah gudang bernama SRI REJEKI PORANG milik saksi ABTADIUSSHOLIKHIN alias SALIHIN alamat Jl. Purworejo – Magelang No. Km 11 Krajan, Kedung Pucang, Kec. Bener, Kab. Purworejo Jawa Tengah. Setelah selesai bongka muatan saksi kemudian pulang ke Mojokerto. Untuk biaya ongkos jasa angkut diberikan oleh Saksi HERI SUTRISNO;
- Bawa saksi mengaku porang yang diangkut berat kurang lebih 3 Ton, dikemas dalam karung berwarna putih motif garis-garis;
- Bawa saksi menerangkan bahwa Terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO beserta Terdakwa II AULIA ROCHMA Binti HADI TAUFIK ikut dalam pengiriman porang tersebut namun beda mobil dengan saksi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. ABTADIUSSHOLIKHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan pekerjaan saksi wiraswasta yang bergerak dalam bidang budi daya umbi Porang. Saksi menanam Porang mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Saksi juga menjalankan usaha jual beli umbi Porang. Dalam jual beli saksi menjalankannya dalam bentuk Usaha Dagang (UD SRI REJEKI);
- Bawa saksi menerangkan bahwa dalam melaksanakan jual beli umbi porang kering saksi biasanya mempublikasikan menerima jual beli chips/potongan umbi Porang kering lewat media sosial Youtube, kemudian forum jual beli porang di facebook, instagram, whatsapp. Selain itu juga melalui jaringan rekanan / koneksi;
- Bawa saksi menerangkan dengan Terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO tidak kenal. Tapi dengan Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI saksi kenal melalui jejaring sosial whatshapp. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan jual beli umbi Porang dengan Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI;

- Bahwa saksi menerangkan waktu itu Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI menawarkan chips / potongan umbi Porang kering kepada saksi lewat chat WA. Lalu Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI menerangkan bahwa barang dari Purwodadi Sragen. Saat itu Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI meminta dengan harga Rp.37.000,- / Kg. Namun saksi menawar Rp. 35.000,- / Kg karena saksi menjual kembali porang tersebut dipasaran Rp. 37.000/Kg. Dengan harga tersebut akhirnya Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI sepakat. Dan akhirnya terjadi jual beli;
- Bahwa saksi mengaku awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2021 saksi di chat WA oleh Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI. Pada saat itu Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI menanyakan apakah saksi masih menerima chips / potongan umbi Porang kering. Kemudian saksi menjawab masih menerima chips / potongan umbi Porang kering sampai dengan tanggal 28 September 2021. Setelah itu terjadi membicarakan masalah harga. Setelah sepakat pada hari Senin tanggal 27 September 2021 barang akan dikirim;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengirim porang adalah Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI bersama 1 orang perempuan yang tidak saksi kenal umur sekira 17 tahun, dan 1 orang laki-laki umur 50 tahun yang berperan sebagai Sopir truk;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah porang yang saksi dari Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI beli kurang lebih sekitar 3.100 Kg;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada bukti pembayaran jual beli porang tersebut, hanya saksi memfoto pembayaran / penyerahan uang dari saksi ke Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI;
- Bahwa saksi menerangkan setelah porang di terima, porang kering saksi simpan digudang. Kemudian di pilah-pilah antara yang kwalitas bagus dan kwalitas kurang bagus. Selanjutnya saksi jual lagi ke beberapa pasar tradisional daerah Purworejo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

5. ANDIKA PRATAMA YUGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan satu tim dari Satreskrim Polres Ponorogo telah mengamankan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan porang dengan korban saksi KAMIYANTO, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi KAMIYANTO alamat Dkh.Puru Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bedoho Kec. Sooko Kab. Ponorogo;
- Bawa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 22.15 WIB kami berhasil mengamankan para terdakwa yang diduga pelaku tindak pidana penipuan porang di dalam rumah kontrakan turut Jl.Mayjen H.Soemadi Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB . terdakwa I FEDIAN ASANDY alias SUGIANTORO datang kerumah saksi KAMIYANTO dengan alamat Dkh. Puru Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bedoho Kec. Sooko Kab.Ponorogo, untuk mengecek porang kering yang pernah ditawarkan sebelumnya. Kemudian terdakwa I FEDIAN ASANDY alias SUGIANTORO meninggalkan nomor Handphone 081213511311 dan berpesan akan di telfon sewaktu waktu. Setelah melakukan kesepakatan akhirnya porang tersebut di antar ke gudang yang berada di Kabupaten Kadiri. Setelah itu saksi KAMIYANTO akan meninggalkan gudang tersebut dan uang akan di transfer akhirnya saksi KAMIYANTO pulang dan sampai sekarang uang tersebut belum di transfer;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

6. BILLY RACHMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan satu tim dari Satreskrim Polres Ponorogo telah mengamankan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan porang dengan korban saksi KAMIYANTO, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi KAMIYANTO alamat Dkh.Puru Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bedoho Kec. Sooko Kab. Ponorogo;
- Bawa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 22.15 WIB kami berhasil mengamankan para terdakwa yang diduga pelaku tindak pidana penipuan porang di dalam rumah kontrakan turut Jl.Mayjen H.Soemadi Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB . terdakwa I FEDIAN ASANDY alias SUGIANTORO datang kerumah saksi KAMIYANTO dengan alamat Dkh. Puru Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bedoho Kec. Sooko Kab.Ponorogo, untuk mengecek porang kering yang pernah ditawarkan sebelumnya. Kemudian terdakwa I FEDIAN ASANDY alias SUGIANTORO meninggalkan nomor Handphone 081213511311 dan berpesan akan di telfon sewaktu waktu. Setelah melakukan kesepakatan akhirnya porang tersebut di antar ke gudang yang berada di Kabupaten Kadiri. Setelah itu saksi KAMIYANTO akan meninggalkan gudang tersebut dan uang akan di transfer akhirnya saksi KAMIYANTO pulang dan sampai sekarang uang tersebut belum di transfer;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa FEDIAN ASANDY bin AMAT SULISTO

- Bawa Terdakwa menerangkan pernah dihukum terkait dengan perkara penipuan pembelian beras pada tahun 2001 di Polres Mojokerto dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan;
- Bawa Terdakwa mengaku kenal dengan saksi KAMIYANTO selaku penjual porang. Terdakwa mengetahui saksi KAMIYANTO selaku penjual porang dari Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI, saat itu terdakwa menyuruh Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI untuk mencari penjual porang kering chip melalui google;
- Bawa Terdakwa mengaku pekerjaan terdakwa adalah swasta membuat gula merah home industry;
- Bawa Terdakwa mengaku tidak mempunyai pengalaman dalam jual beli porang;
- Bawa Terdakwa menerangkan mempunyai niat untuk membeli porang milik saksi KAMIYANTO namun tidak saya bayar pada saat terdakwa berada di rumah saksi KAMIYANTO untuk menawar harga porang tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, saat tersebut terdakwa datang ke rumah saksi KAMIYANTO;
- Bawa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, terdakwa datang ke rumah saksi KAMIYANTO dengan memperkenalkan diri terdakwa dengan nama SUGIANTORO yang akan membeli porang milik saksi KAMIYANTO dan selanjutnya bertukar nomor telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tujuan terdakwa tidak mengatakan identitas dirinya yang sebenarnya dan mengaku bernama SUGIANTORO adalah untuk mengelabuhi saksi KAMIYANTO, supaya saksi KAMIYANTO tidak bisa menemukan identitas terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku merencanakan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dijalan pada saat perjalanan menuju rumah saksi KAMIYANTO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli porang kering tersebut pada hari Rabu, 22 September 2021 sekira pukul 09.30 wib dari saksi KAMIYANTO yang beralamat di Dkh. Puru Rt. 02 Rw. 01 Ds. Bedoho Kec. Sooko Kab. Ponorogo kemudian porang kering tersebut diantar ke gudang terdakwa yang berada di Pare Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli porang kering dari saksi KAMIYANTO setiap 1 kilogramnya seharga Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa membeli porang kering tersebut sekitar 3.228 kilogram dengan total harga Rp. 137.190.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah porang dalam penguasaanya selanjutnya untuk porang kering tersebut terdakwa jual kepada saksi SALIHIN yang berada di Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersama dengan Terdakwa II AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI dengan menggunakan kendaraan sendiri dan dengan sopir Truck yang mengirim porang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku saksi ABTADIUSSHOLIKHIN atau SALIHIN melakukan pembayaran secara tunai dengan total Rp. 100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Terdakwa AULIA ROCHMA binti TAUFIK HADI

- Bahwa awalnya terdakwa melihat di Google untuk mencari penjual porang Ponorogo dan sekira bulan Juli 2021, terdakwa dan terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO yang mengaku bernama SUGIANTORO kepada saksi KAMIYANTO dengan datang kerumah saksi KAMIYANTO dengan alamat Dkh. Puru Rt 02 Rw 01 Desa Bedoho, Kec. Sooko, Kab. Ponorogo untuk melihat porang kering dan menanyakan soal harga porang. Kemudian yang melakukan komunikasi dengan saksi KAMIYANTO adalah terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dengan nama samaran SUGIANTORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 terdakwa dan Sdr. TITIN menunggu saksi KAMIYANTO di gudang Jl. Imam Bonjol Dkh. Templek Ds. Gadungan Pucu Kec. Pare Kab. Kediri yang telah disewa oleh terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO tersebut. Setelah saksi KAMIYANTO datang terdakwa dan sdr. TITIN menimbang porang kering tersebut dengan jumlah 3228 Kilo gram dan terdakwa memberikan uang transport Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sopir dan Sdr. KAMIYANTO meninggalkan gudang tersebut;
- Bahwa ternyata gudang tersebut adalah bukan milik para terdakwa melainkan milik SUSIOWATI yang disewa oleh terdakwa AULIA ROCHMA dengan bukan atas nama terdakwa AULIA ROCHMA melainkan atas nama KTP atas nama SUSI HARIYANI dengan nomor NIK : 3514114106720006;
- Bahwa setelah saksi KAMIYANTO meninggalkan gudang, terdakwa dengan menggunakan jasa angkut memuat porang tersebut menggunakan truck untuk di bawa ke gudang terdakwa alamat Jl. Wondang ruko Ds. Poh Jejer Kec. Gondang Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah porang dalam penguasaanya selanjutnya untuk porang kering tersebut terdakwa jual kepada saksi ABTADIUSSHOLIKHIN atau SALIHIN yang berada di Kabupaten Purworejo. Porang tersebut terdakwa jual kepada saksi SHALIQIN dengan harga Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh terdakwa I FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sewa truck membayar hutang, membayar kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel prinout percakapan melalui whatsapp : 085235922766 dengan no whatsapp 081252262711, 081217512117 dan 081213511311;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 warna hitam dengan nomor imei 1 : 59017092203455 Imei 2 : 590170922536450 dengan nomor telepon : 082299011818;
- 1 (satu) buah handphone samsung duos warna putih dengan nomor Imei 1 : 355609/08/388090/5 Imei 2 : 355610/08/388090/3 dengan nomor handphone ; 082233302007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama SUSI HARIYANI dengan nomor NIK : 35141114106720006;
- Uang sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu);
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian sewa gudang antara Sdr. SUSIOWATI dengan Sdr. SUSI HARIYANI pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, para terdakwa datang ke Ponorogo ke rumah saksi KAMIYANTO dan bertemu langsung dengan saksi KAMIYANTO dimana terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO mengaku bernama SUGIANTORO dan mengatakan memiliki pembeli porang yang ada di Jepang dan meminta agar porang tersebut nantinya akan dikirim ke jepang karena di Jepang memiliki harga yang lebih tinggi dari Chinna dan menjanjikan akan membeli 3 ton porang kering;
- Bahwa setelah sepakat terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO membeli porang kering tersebut seharga Rp. 42.500,- per kilonya, jadi untuk 3.228 kilogram dengan total harga Rp. 137.190.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO menyuruh saksi KAMIYANTO untuk mengantar porang ke gudang CV. Alam Semesta Lestari alamat Jl. Imam Bonjol Dkh. Templek Ds. Gadungan Pucu Kec. Pare Kab. Kediri dengan tujuan agar saksi KAMIYANTO yakin jika para terdakwa mempunyai gudang dan tidak ada kecurigaan;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2021, saksi KAMIYANTO mengantarkan porang tersebut ke Gudang CV. Alam Semesta Lestari dan bertemu dengan terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI dan setelah barang di timbang kemudian saksi KAMIYANTO pulang ke Ponorogo. Setelah mengetahui barang sudah berada di gudang dan saksi KAMIYANTO pulang ke Ponorogo. Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO langsung menuju gudang untuk mengecek porang tersebut, dan sudah sesuai. Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO mematikan handphone miliknya, untuk kartu sim card beserta handphonennya oleh terdakwa di buang di sungai, agar tidak bisa dihubungi oleh saksi KAMIYANTO;
- Bahwa pada saat malam harinya untuk porang kering tersebut diangkut ke Gudang yang berada di Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dengan menggunakan jasa angkut agar aman karena terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTO belum melakukan transfer ke saksi KAMIYANTO dan saksi KAMIYANTO pasti datang ke gudang untuk menagih pembayaran porang tersebut. Karena pada saat itu masih belum tahu dimana menjual porang kering dan jika tetap berada di gudang yang berada di Kediri tidak aman, maka terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO memindahkan porang ke gudang yang berada di Mojosari dan terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI mencarikan pembeli porang;

- Bahwa setelah 3 hari berada di gudang Mojosari kemudian para terdakwa menjual porang ke pengepul porang yang berada di Kab. Purworejo yaitu saksi ABTADISSHOLIKHIN alias SALIHIN dan terjual dengan harga Rp. 100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah). Dan telah diterima secara tunai oleh para terdakwa. Dan uang hasil penjualan porang kering tersebut sebesar Rp. 100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi KAMIYANTO berangkat lagi ke gudang milik para terdakwa dan menemui gudang sudah tutup, setelah itu saksi KAMIYANTO bertanya kewarung sebelah dan dipertemukan dengan pemilik gudang tersebut. Pemilik gudang kemudian membukakan gudang tersebut ternyata barang barang saksi KAMIYANTO sudah tidak ada semua sedangkan saksi KAMIYANTO sama sekali belum menerima pembayaran penjualan porang tersebut;
- Bahwa ternyata gudang tersebut adalah bukan milik para terdakwa melainkan milik SUSIOWATI yang disewa oleh terdakwa AULIA ROCHMA dengan bukan atas nama terdakwa AULIA ROCHMA melainkan atas nama KTP atas nama SUSI HARIYANI dengan nomor NIK : 3514114106720006;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi KAMIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 137.190.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, berupa uang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Unsur barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini telah diajukan kedepan persidangan seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dan terdakwa AULIA ROCHMA Binti TAUFIK HADI dengan segala identitas dirinya sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh terdakwa dan selama sidang berlangsung sehingga tidak ditemukan *error in persona*, dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, berupa uang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, para terdakwa datang ke Ponorogo ke rumah saksi KAMIYANTO dan bertemu langsung dengan saksi KAMIYANTO dimana terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO mengaku bernama SUGIANTORO dan mengatakan memiliki pembeli porang yang ada di Jepang dan meminta agar porang tersebut nantinya akan dikirim ke jepang karena di Jepang memiliki harga yang lebih tinggi dari Chinna dan menjanjikan akan membeli 3 ton porang kering;

Menimbang, bahwa setelah sepakat terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO membeli porang kering tersebut seharga Rp. 42.500,- per kilonya, jadi untuk 3.228 kilogram dengan total harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137.190.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO menyuruh saksi KAMIYANTO untuk mengantar porang ke gudang CV. Alam Semesta Lestari alamat Jl. Imam Bonjol Dkh. Templek Ds. Gadungan Pucu Kec. Pare Kab. Kediri dengan tujuan agar saksi KAMIYANTO yakin jika para terdakwa mempunyai gudang dan tidak ada kecurigaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2021, saksi KAMIYANTO mengantarkan porang tersebut ke Gudang CV. Alam Semesta Lestari dan bertemu dengan terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI dan setelah barang di timbang kemudian saksi KAMIYANTO pulang ke Ponorogo. Setelah mengetahui barang sudah berada di gudang dan saksi KAMIYANTO pulang ke Ponorogo. Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO langsung menuju gudang untuk mengecek porang tersebut, dan sudah sesuai. Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO mematikan handphone miliknya, untuk kartu sim card beserta handphonennya oleh terdakwa di buang di sungai, agar tidak bisa dihubungi oleh saksi KAMIYANTO;

Menimbang, bahwa pada saat malam harinya untuk porang kering tersebut diangkut ke Gudang yang berada di Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dengan menggunakan jasa angkut agar aman karena terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO belum melakukan transfer ke saksi KAMIYANTO dan saksi KAMIYANTO pasti datang ke gudang untuk menagih pembayaran porang tersebut. Karena pada saat itu masih belum tahu dimana menjual porang kering dan jika tetap berada di gudang yang berada di Kediri tidak aman, maka terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO memindahkan porang ke gudang yang berada di Mojosari dan terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI mencarikan pembeli porang;

Menimbang, bahwa setelah 3 hari berada di gudang Mojosari kemudian para terdakwa menjual porang ke pengepul porang yang berada di Kab. Purworejo yaitu saksi ABTADIUSSHOLIKHIN alias SALIHIN dan terjual dengan harga Rp. 100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah). Dan telah diterima secara tunai oleh para terdakwa. Dan uang hasil penjualan porang kering tersebut sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.008.000,- (seratus juta delapan ribu rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi KAMIYANTO berangkat lagi ke gudang milik para terdakwa dan menemui gudang sudah tutup, setelah itu saksi KAMIYANTO bertanya kewarung sebelah dan dipertemukan dengan pemilik gudang tersebut. Pemilik gudang kemudian membukakan gudang tersebut ternyata barang barang saksi KAMIYANTO sudah tidak ada semua sedangkan saksi KAMIYANTO sama sekali belum menerima pembayaran penjualan porang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata gudang tersebut adalah bukan milik para terdakwa melainkan milik SUSIOWATI yang disewa oleh terdakwa AULIA ROCHMA dengan bukan atas nama terdakwa AULIA ROCHMA melainkan atas nama KTP atas nama SUSI HARIYANI dengan nomor NIK : 3514114106720006;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi KAMIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 137.190.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, para terdakwa datang ke Ponorogo ke rumah saksi KAMIYANTO dan bertemu langsung dengan saksi KAMIYANTO dimana terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO mengaku bernama SUGIANTORO dan mengatakan memiliki pembeli porang yang ada di Jepang dan meminta agar porang tersebut nantinya akan dikirim ke jepang karena di Jepang memiliki harga yang lebih tinggi dari Chinna dan menjanjikan akan membeli 3 ton porang kering;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2021, saksi KAMIYANTO mengantarkan porang tersebut ke Gudang CV. Alam Semesta Lestari dan bertemu dengan terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI dan setelah barang di timbang kemudian saksi KAMIYANTO pulang ke Ponorogo. Setelah mengetahui barang sudah berada di gudang dan saksi KAMIYANTO pulang ke Ponorogo. Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju gudang untuk mengecek porang tersebut, dan sudah sesuai. Selanjutnya terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO mematikan handphone miliknya, untuk kartu sim card beserta handphonanya oleh terdakwa di buang di sungai, agar tidak bisa dihubungi oleh saksi KAMIYANTO;

Menimbang, bahwa pada saat malam harinya untuk porang kering tersebut diangkut ke Gudang yang berada di Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dengan menggunakan jasa angkut agar aman karena terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO belum melakukan transfer ke saksi KAMIYANTO dan saksi KAMIYANTO pasti datang ke gudang untuk menagih pembayaran porang tersebut. Karena pada saat itu masih belum tahu dimana menjual porang kering dan jika tetap berada di gudang yang berada di Kediri tidak aman, maka terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO memindahkan porang ke gudang yang berada di Mojosari dan terdakwa AULIA ROCHMAH Binti TAUFIK HADI mencarikan pembeli porang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi KAMIYANTO berangkat lagi ke gudang milik para terdakwa dan menemui gudang sudah tutup, setelah itu saksi KAMIYANTO bertanya kewarung sebelah dan dipertemukan dengan pemilik gudang tersebut. Pemilik gudang kemudian membukakan gudang tersebut ternyata barang barang saksi KAMIYANTO sudah tidak ada semua sedangkan saksi KAMIYANTO sama sekali belum menerima pembayaran penjualan porang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata gudang tersebut adalah bukan milik para terdakwa melainkan milik SUSIOWATI yang disewa oleh terdakwa AULIA ROCHMA dengan bukan atas nama terdakwa AULIA ROCHMA melainkan atas nama KTP atas nama SUSI HARIYANI dengan nomor NIK : 3514114106720006;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 warna hitam dengan nomor imei 1 : 59017092203455 Imei 2 : 590170922536450 dengan nomor telepon : 082299011818;
- 1 (satu) buah handphone samsung duos warna putih dengan nomor Imei 1 : 355609/08/388090/5 Imei 2 : 355610/08/388090/3 dengan nomor handphone ; 082233302007;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama SUSI HARIYANI dengan nomor NIK : 35141114106720006;

adalah disita dari terdakwa AULIA ROCHMA, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa AULIA ROCHMA Binti TAUFIK HADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu);
adalah disita dari terdakwa FEDIAN dan merupakan hak saksi korban;
- 1 (satu) bendel photocopy surat perjanjian sewa gudang antara Sdr. SUSIOWATI dengan Sdr. SUSI HARIYANI pada tanggal 1 Oktober 2021;
adalah disita dari saksi KAMIYANTO, maka terhadap barang-barang bukti tersebut kembalikan kepada saksi KAMIYANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel prinout percakapan melalui whatsapp : 085235922766 dengan no whatsapp 081252262711, 081217512117 dan 081213511311 adalah tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 FEDIAN ASANDY sudah pernah dihukum;

Kedaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa 2 AULIA ROCHMA belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA nomor 4 tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO dan terdakwa AULIA ROCHMA Binti TAUFIK HADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan secara bersama-sama* sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEDIAN ASANDY Bin AMAT SULISTO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan terdakwa AULIA ROCHMA Binti TAUFIK HADI tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel prinout percakapan melalui whatsapp : 085235922766 dengan no whatsapp 081252262711, 081217512117 dan 081213511311; Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 warna hitam dengan nomor imei 1 : 59017092203455 Imei 2 : 590170922536450 dengan nomor telepon : 082299011818;
 - 1 (satu) buah handphone samsung duos warna putih dengan nomor Imei 1 : 355609/08/388090/5 Imei 2 : 355610/08/388090/3 dengan nomor handphone ; 082233302007;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama SUSI HARIYANI dengan nomor NIK : 3514114106720006;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa AULIA ROCHMA Binti TAUFIK HADI

- Uang sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu);
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian sewa gudang antara Sdr. SUSIOWATI dengan Sdr. SUSI HARIYANI pada tanggal 1 Oktober 2021;

Dikembalikan kepada saksi KAMIYANTO

6. Membebangkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari JUMAT, tanggal 18 Pebruari 2022, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Lipu, S.H. , Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 21 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Mustaqim,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim,SH